



PUTUSAN
NOMOR : 185-K/PM II-08/AU/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MINGGUS SETIA PUTRA
Pangkat/NRP : Pratu/530558
Jabatan : Anggota Batalyon 467 Wing-1 Paskhas
Kesatuan : Batalyon 467 Wing Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 29 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Terakhir di Mess Batalyon 467 Wing 1 Paskas Kel. Halim PK Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat Pelimpahan Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/169/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor : POM-401/A/IDI-05/IX/2011/HLM tanggal 20 September 2011.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danwing I Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/15/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/207/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-185-K/PM II-08/AU/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-185-K/PM II-08/AU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil dengan Surat Panggilan Nomor : R/2068/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 untuk datang sidang tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dalam sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebelum putusan ini telah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sesuai Putusan Nomor : 271/K/PM II-08/AU/X/2012 tanggal 28 Februari 2013 yang disidangkan secara In absentia dengan pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa Terdakwa juga telah didakwa melakukan tindak pidana "Seorang pria yang telah menikah melakukan zina" sebagaimana telah diatur dan diancam menurut pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP, namun karena Terdakwa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hadir di persidangan karena melakukan dan maka terhadap perkara Terdakwa diputus
putusan Mahkamah Agung Nomor 13-K/PM II-08/AU/II/2012 tanggal 4 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” sesuai Putusan Nomor : 13-K/PM II-08/AU/2012 tanggal 29 Januari 2013 dengan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana “Penggelapan” atau “Penipuan”, sebagai mana diatur dan diancam dengan pasal 372 KUHP atau pasal 378 KUHP dan pada persidangan pertama Terdakwa tidak hadir karena Terdakwa karena tidak berada di satuan.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer di dalam persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan berikutnya, dengan mendasari perkara Terdakwa telah pernah diputus secara In absentia dengan alasan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan dan tidak pernah lagi kembali ke Kesatuan dengan demikian Oditur Militer menyatakan tidak dapat menjamin Terdakwa hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak diketahui lagi keberadaannya maka demi penyelesaian perkara ini dan kepastian hukum dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 121/K/KM/1980 tanggal 23 Desember 1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, maka penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila di kemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali, maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena kadaluarsa.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
2. Surat Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Juni 1981

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa MINGGUS SETIA PUTRA, PRATU NRP 530558 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, S.H., M.Kn, KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, S.H. MAYOR CHK NRP 591675 dan ESRON SINAMBELA, S.S., S.H. MAYOR CHK NRP 1195006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HERYONO, S.H. MAYOR CHK NRP 636752, Panitera SALIMIN, S.H. KAPTEN CHK NRP 21940118760172, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

TAMA ULINTA TARIGAN, S.H.,
M.Kn

KOLONEL CHK (K) NRP 34177

HAKIM
ANGGOTA I

TTD

SUKARDIYONO, S.H.

HAKIM
ANGGOTA II

TTD

ESRON SINAMBELA, S.S., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung RI untuk memberikan informasi yang akurat, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TTD